



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

INDEKS LOKALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati masyarakat;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indeks Lokalitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indeks Lokalitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDEKS LOKALITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
6. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Standar Harga Satuan Tertinggi atau nama lainnya yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

- (1) Indeks Lokalitas merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai sebesar 0,5%.
- (2) Indeks Lokalitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan berdasarkan KBLI.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif terhadap indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk I
19721110 199803 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
INDEKS LOKALITAS

NILAI INSENTIF INDEKS LOKALITAS

Indeks lokalitas mencerminkan kondisi kekhususan nilai retribusi di daerah sehingga dengan Indeks tersebut Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan hasil akhir perhitungan retribusi agar nilainya wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

Bentuk pemberian insentif retribusi dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo atas suatu permohonan Persetujuan Bangunan Gedung. Dengan berlaku sebagai insentif sehingga diartikan sebagai nilai pengurang terhadap nilai maksimal indeks lokalitas.

Ketentuan formulasi indeks lokalitas dihitung dengan rumus sebagai berikut : $Lo = 0,5\% - Lo1 - Lo2$

Keterangan :

1. Indeks Lokalitas dihitung berdasarkan nilai indeks lokalitas maksimal dikurangi indeks kesesuaian pemanfaatan ruang (Lo1) dikurangi indeks kesesuaian pertumbuhan sektor ekonomi tertentu (Lo2)
2. Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang (Lo1) merupakan factor pengurang yang dihitung berdasarkan Kesesuaian penggunaan bangunan pada KBLI dengan ketentuan perijinan pemanfaatan ruang (ITBX) Dengan perhitungan pengklasifikasian Sturges didapatkan nilai pengurangan untuk masing masing indikator sbb :

- a. Lo1 Untuk wilayah yang memiliki aturan RDTR

Titik lokasi bangunan yang dimohonkan akan dilihat zona peruntukannya dan dicocokkan kegiatan pada KBLI dengan tabel ITBX yang ada dalam Dokumen RDTR masing masing kawasan.

Nilai insentif Lo1 berdasar status kegiatan pada tabel ITBX yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) I : 0,05%;
- 2) T : 0,0037%;
- 3) B : 0,0024%;

Keterangan :

I : Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
T : Pemanfaatan bersyarat secara terbatas
B : Pemanfaatan bersyarat tertentu
X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

- b. Lo1 untuk wilayah yang tidak memiliki aturan RDTR

Titik lokasi bangunan yang dimohonkan akan dilihat kesesuaiannya dengan zonasi yang terdapat pada RTRW dengan nilai pemngurangan untuk aktifitas yang sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Ketentuan Peraturan Zonasi Pola Ruang.

Nilai Lo1 yang memenuhi kesesuaian dengan zonasi pada wilayah yang tidak memiliki aturan RDTR, nilai insentif Lo1 adalah sebesar 0,05%

4) Indeks kesesuaian pertumbuhan sektor ekonomi tertentu (Lo2) merupakan Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor Pariwisata dan Perdagangan Dengan memberikan nilai pengurangan atau insentif sebesar 0,2%. Identifikasi sektor pariwisata dan perdagangan dilihat dengan mengacu KBLI pada masing masing kegiatan.

Pengenaan Lo2 tidak berlaku kumulatif untuk bangunan gedung yang didirikan dengan tujuan penggunaan kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI.

Daftar KBLI dan insentif perhitungan Lo2 ditetapkan sebagai berikut :

NO	KODE KBLI	KEGIATAN	NILAI INSENTIF Lo2
1.	103	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	0,2%
2.	106	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	0,2%
3.	107	Industri makanan lainnya	0,2%
4.	12	Industri pengolahan tembakau	0,2%
5.	31	Industri furnitur	0,2%
6.	462	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	0,2%
7.	471	Perdagangan eceran berbagai macam barang di took	0,2%
8.	472	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di took	0,2%
		Kecuali : 47221 perdagangan eceran minuman beralkohol	
9.	476	Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus	0,2%
10.	4771	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di took	0,2%
11.	478	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	0,2%
12.	55	Penyediaan akomodasi	0,2%
13.	56	Penyediaan makanan dan minuman	0,2%
14.	6812	Kawasan pariwisata	0,2%
15.	79	Aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi	0,2%
16.	90	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	0,2%
17.	932	Aktivitas rekreasi lainnya	0,2%

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT